

SALINAN

No. 47, 2018



**BERITA DAERAH**  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 47 TAHUN 2018

---

**NOMOR 47 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR  
91 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA**

**KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN  
BUDI DAYA AIR PAYAU DAN LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya Air Payau dan Laut Provinsi Kalimantan Barat;

- b. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya Air Payau dan Laut, perlu menambahkan fungsi konservasi dan pengembangan ikan-ikan spesifik lokal kedalam tugas dan fungsi UPT dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya Air Payau dan Laut Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3647);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 91).

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN**

**ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA AIR  
PAYAU DAN LAUT PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 91), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 14 huruf j diubah dan ditambah huruf m, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pelayanan Jasa Teknologi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Jasa Teknologi;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pelayanan jasa teknologi;
- c. pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pelayanan teknis pembenihan dan pembudidayaan ikan air payau dan laut serta pelayanan laboratorium;

No. 47, 2018

- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan jasa teknologi;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan standar teknik perbenihan dan pembudidayaan ikan air payau dan laut;
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan teknis informasi dan publikasi perbenihan serta pembudidayaan ikan air payau dan laut;
- g. pelaksanaan desiminasi teknologi budidaya ikan air payau dan laut;
- h. pelaksanaan pelayanan laboratorium pengujian kualitas air, penyakit, pakan dan residu;
- i. pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan hama penyakit ikan;
- j. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang konservasi dan pengembangan ikan-ikan spesifik lokal;
- k. pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pelayanan Jasa Teknologi;
- l. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas teknis operasional Seksi Pelayanan Jasa Teknologi;
- m. pelaksanaan tugas lain di bidang pelayanan jasa teknologi yang diserahkan oleh Kepala UPT.

No. 47, 2018

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 6 Juli 2018

**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**T.T.D**

**DODI RIYADMADJI**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 6 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

**T.T.D**

**M. ZEET HAMDY ASSOVIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2018 NOMOR 47**